

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan, nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*Social EGINEERING*), memelihara dan mempertahankan (*Social Control*) kedamaian pergaulan hidup.

Pengertian Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. <sup>1</sup>Berdasarkan pengertian hukum pidana yang diuraikan di atas, maka menurut penulis Pengertian hukum pidana dapat dirumuskan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melanggar larangan tersebut;
3. Pidana.

---

<sup>1</sup> Andrisman, Tri.2009.Hukum Pidana.Bandar Lampung: Universitas Lampung

Pelaksanaan penegakan hukum memiliki tujuan untuk kepastian hukum, kegunaan dan kemampuan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yuristiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, yang dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Hakikat penegakan hukum yang sesungguhnya menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja antara lain :<sup>2</sup>

- a. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai "*The Three Musketeers*" atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986: 5, 132.

- b. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
- c. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik bekerja secara individual ataupun bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntutan masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan manusia atas manusia.
- d. Para Eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik.
- e. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut M. Friedmann dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum

materinya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Menurut Joseph Golstein Penegakan hukum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kerangka konsep, yaitu :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*Total Enforcement Concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang lainnya ;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*Full Enforcement Concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individu;<sup>3</sup>
3. Konsep penegakan hukum yang bersifat aktual (*Actual Enforcement Concept*) muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan huku, karena kepastian baik yang terkait dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986: 125.

Menurut Muladi tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum harus melalui beberapa tahap :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (Kebijakan Legislatif) ;
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (Kebijakan Yudikatif) ;
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (Kebijakan Eksekutif).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Secara konseptual, inti bab arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan, nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan , memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga tampak konkrit.

## **B. Tindak Kekerasan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Satu-satunya peraturan yang bisa mengakomodir tindak kekerasan pada pembantu rumah tangga yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun Undang-undangU tersebut hanya dapat diterapkan sebatas pada kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh PRT saja, tidak mencakup aspek-aspek ketenagakerjaan PRT, yang sangat sering dialami oleh PRT dan dalam beberapa kasus merupakan cikal bakal terjadinya kekerasan terhadap PRT.<sup>4</sup>

1. Berikut ini jenis-jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi :

- a. Kekerasan fisik**, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
- b. Kekerasan psikologis**, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
- c. Kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,
- d. Kekerasan ekonomi**, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

---

<sup>4</sup> <http://www.id.shvoong.com>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2012

Menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, pada pasal 1, Bab 1 menyatakan :<sup>5</sup>

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

---

<sup>5</sup> Lihat pada Undang-undang PKDRT pasal 1 Bab 1

7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menentukan :

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Suami, isteri, dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menentukan :

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 2 UU PKDRT

d. perlindungan korban<sup>7</sup>.

### **C. Subjek dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menerangkan bahwa, yang termasuk dalam lingkup keluarga adalah sebagai berikut :

1. Suami adalah pria yg menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri);
2. Istri adalah wanita (perempuan) yg telah menikah atau yg bersuami atau wanita yang dinikahi;
3. Anak adalah seorang keturunan kedua yang dilahirkan dan berada didalam suatu rumah atau disebut juga seseorang yang masih kecil;<sup>8</sup>
4. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena;
  - a. hubungan darah adalah seseorang yang masih mempunyai hubungan keluarga dalam suatu rumah;
  - b. perkawinan adalah suatu ikatan yang mengikat dua insan laki-laki dan perempuan dalam suatu janji suci dihadapan Tuhan.
  - c. persusuan adalah suatu ikatan persaudaraan yang timbul akibat dari hubungan persusuan atau satu susu.
  - d. pengasuhan adalah suatu ikatan persaudaraan yang timbul akibat suatu peristiwa mengangkat, mengasuh, mengadopsi seorang anak.

---

<sup>7</sup> Lihat pada Bab III, Pasal 3 UU PKDRT

<sup>8</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/>. Diakses pada tanggal 01 Des 2012

- e. perwalian adalah segala sesuatu yg berhubungan dengan wali, serta pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya, pembimbing (negara, daerah, dsb) yang belum bisa berdiri sendiri;
- f. menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut (PRT) adalah seseorang (perempuan) yang bekerja sebagai pembantu atau pelayan di dalam suatu rumah tangga orang.<sup>9</sup>

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Secara konseptual, inti bab arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan, nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan , memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga tampak konkrit.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, tersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>9</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/>. Diakses pada tanggal 02 Des 2012

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, mengenai berlakunya Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain Undang-undang tidak berlaku surut, Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> <http://www.kompasiana.com> (buku soerjono soekanto). Diakses pada tanggal 02 Des 2012

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.